

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Koperasi menurut (Cipta, 2021) sebagai sebuah lembaga keuangan bersifat kekeluargaan dan sudah melekat dihati masyarakat Indonesia sudah seharusnya menjadi fokus pemerintah untuk kembali menjadikan koperasi sebagai sebuah lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Selain bermakna kekeluargaan koperasi juga merupakan suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian. Menurut Undang-undang No.25 tahun 1992 Pasal 4c menyatakan koperasi merupakan bagian integral dalam tata perekonomian nasional dan sebagai soko guru perekonomian. (Hendar & Kusnadi, 2005) menyatakan Koperasi merupakan bagian dari sistem pasar akan bersaing dengan unit usaha lain dalam pasar yang sama untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan masyarakat lainnya diluar anggota sehingga koperasi harus memiliki keunggulan komparatif.

Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Dalam rangka untuk memajukan kedudukan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan - perkumpulan Koperasi. Pengembangan koperasi di Indonesia yang telah

digerakan melalui dukungan kuat program pemerintah yang telah dijalankan dalam waktu lama, dan tidak mudah ke luar dari kungkungan pengalaman tersebut (Sitepu & Hasyim, 2018).

Menurut (Siregar & Jamhari, 2013) sedikitnya terdapat 25 bentuk koperasi, yaitu : kerajinan industri, wisata, simpan pinjam, pasar, serba usaha, karyawan, jasa, wanita, perikanan, ternak, pertanian, angkutan, pondok pesantren, KUD, KOPTI, KPRI, ABRI, BMT, pensiun, mahasiswa, pemuda, PKL, dan nelayan. Dari 25 bentuk tersebut, dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Menurut (Zulhartati, 2010) selain menyediakan suatu usaha untuk pemenuhan konsumsi, memfasilitasi kegiatan produksi, penyediaan sarana menabung dan meminjam, masyarakat juga membutuhkan suatu lembaga yang membantu produsen dalam memasarkan produknya kepada konsumen.

Koperasi memerlukan evaluasi agar dapat memperbaiki apa yang telah terjadi atau sedang berlangsung di Koperasi. Kinerja diartikan sebagai suatu ketercapaian terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengukuran kinerja merupakan suatu upaya yang diambil para pemangku kepentingan untuk menentukan/menilai pencapaian suatu strategi atau pencapaian terhadap target. (Siregar, 2020) dalam penelitiannya Kinerja diartikan sebagai suatu ketercapaian terhadap pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengukuran kinerja merupakan suatu upaya yang diambil para pemangku kepentingan untuk

menentukan/menilai pencapaian suatu strategi atau pencapaian terhadap target.

Pengelolaan manajemen koperasi harus didasarkan pada visi, misi, tujuan dan aturan yang berlaku, diantaranya AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) dan kebijakan organisasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: “(1) Wujud koperasi bukan hanya sebagai badan usaha melainkan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang UUD 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, (2) Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat serta mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai soko guru perekonomian nasional, (3) Pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh rakyat.”

Koperasi harus memiliki struktur organisasi yang menggambarkan peran dan fungsi masing-masing personil sesuai dengan *jobdesk* dari para pengurus, pengawas dan anggota yang dilakukan secara tersistem dalam menjalankan koperasi yang berlandaskan tata kelola yang baik (*Good corporate governance/ GCG*), yaitu memenuhi prinsip: transparan, mandiri, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran dan kesetaraan (Soebijono et al., 2017). Corporate Governanace didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antar pemegang saham, manajer, kreditor,

pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2003). Sedangkan menurut OECD (2004) *Good corporate governance* merupakan satu set hubungan antar manajemen perusahaan, dewan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Sudarmanto et al., 2021).

*Good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja koperasi, *good corporate governance* dengan prinsipnya yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran bisa membuat *stakeholder* meyakini bahwa tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja koperasi. hal tersebut dapat dilihat pada penelitian terdahulu (Utomo et al., 2018) Beberapa literatur membuktikan bahwa Implementasi *corporate governance* pada koperasi dapat memberikan keberhasilan usaha dan meningkatkan kinerja . Upaya peningkatan kinerja koperasi tidak lepas dari pengelolaan yang baik. Beberapa literatur membuktikan bahwa Implementasi *corporate governance* pada koperasi dapat memberikan keberhasilan usaha dan meningkatkan kinerja. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *stakeholder theory* membahas hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan berbagai pihak. manajemen suatu koperasi harus bisa melaksanakan kegiatan yang berpengaruh dan mengungkapkan kegiatan tersebut kepada *stakeholder* (Lestari N, 2016). Oleh karena itu untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing di dunia perekonomian, koperasi harus menerapkan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik diantaranya

keterbukaan informasi yang ada di koperasi dan memberikan laporan di akhir periode.

Berdasarkan data tahun 2020 pada Koperasi Wanita di Kabupaten Pasuruan jumlah koperasi wanita yang tercatat di Dinas Koperasi sebanyak 336 koperasi. Koperasi yang masih aktif dan yang mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sejumlah 335 unit, sisanya merupakan koperasi pasif meskipun ada anggotanya. Didalam laporan pertanggungjawaban pengurus berisikan tentang perkembangan koperasi, dimana point yang paling penting disana adalah laporan keuangan koperasi yaitu; perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas dan neraca.

*Good corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen risiko. Koperasi memberikan transparansi sebuah informasi dan bertanggung jawab atas risiko-risiko yang mungkin terjadi pada koperasi dengan menyampaikan laporan hasil rapat dan mengadakan Rapat Anggota tahunan diakhir periode, laporan pertanggungjawaban berisi laporan keuangan, neraca, kredit macet dan lain sebagainya. Pada penelitian (Rahayu & Utiyati, 2018) menyebutkan” *Good corporate governance* (GCG) berpengaruh terhadap manajemen risiko. Berdasarkan hasil pengujian koefisien jalur, pengaruh terhadap manajemen risiko menghasilkan nilai koefisien (standardized coefficient) negatif, maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima artinya GCG memiliki pengaruh terhadap manajemen risiko dengan arah pengaruh negatif. Sebagaimana pada *signaling theory* yang menjelaskan adanya perbedaan informasi antar koperasi maka terdapat

karakteristik khusus dalam koperasi yang akan memberikan perbedaan kualitas informasi antar koperasi dan manajer yang akan berusaha memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan tentang informasi yang dimilikinya serta memastikan bahwa sinyal tersebut dapat diandalkan (Aida R, 2016).

Manajemen risiko yaitu suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Idroes, 2008). Manajemen risiko sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk mereduksi kerugian dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Diantara jenis risiko yang menjadi pusat perhatian pada koperasi adalah risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional (Rahayu & Utiyati, 2018).

Risiko kredit adalah risiko yang dihadapi bank akibat debitur atau lawan tidak mampu mengembalikan pokok pinjaman dan bunga. Meningkatnya risiko akan berdampak pada menurunnya laba yang diharapkan oleh bank. Bank meningkatkan pengelolaan risiko kredit *non performing loan* (NPL) tidak melebihi maksimal 5% dari total kredit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. NPL dapat mengelola risiko kredit karena mampu meminimalkan kredit macet (Rahayu & Utiyati, 2018).

Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi bank karena tidak mampu menyediakan dana untuk penarikan simpanan dan permintaan kredit

serta kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo. Pengelolaan *loan to deposit ratio* (LDR) rendah akan mengakibatkan rendahnya laba. Bank Indonesia menetapkan kisaran 78-100%, jika LDR berada dibawah atau diatas maka bank kurang mampu menyalurkan ekefektivitas kredit (Rahayu & Utiyati, 2018).

Dalam menjalankan fungsinya koperasi harus menjaga rasio kecukupan modalnya atau CAR (UU BI No. 10, 1998). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang digunakan untuk memperhatikan seberapa besar aktiva atau modal yang dimiliki koperasi yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan). Rasio kecukupan koperasi atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dapat ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal.

Manajemen Risiko berpengaruh terhadap Kinerja Koperasi. Koperasi sangat memperhatikan manajemen risiko, tingginya risiko pada koperasi dapat memberikan *signal* bagi pemangku kepentingan agar memaksimalkan kinerja koperasi. Penelitian yang dilakukan oleh (Mardiana, 2018) menunjukkan hasil bahwa secara parsial ataupun simultan manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan “Manajemen risiko yang diprosikan dengan CAR, BOPO dan NPL secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, Hasil manajemen risiko yang tepat dapat meningkatkan kinerja keuangan.”. Berdasarkan *signaling theory* bahwa koperasi harus bisa memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang

mencerminkan kondisi suatu koperasi yang bermanfaat bagi pihak penerima. berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Nazariyah et al., 2021) Pada hasil analisis dengan SmartPLS menunjukkan hubungan hubungan manajemen risiko dengan nilai original yang negatif menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki hubungan yang negatif dengan kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas sehingga penelitian ini relevan, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Good corporate governance* dan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Koperasi di Kabupaten Pasuruan.”** Penelitian ini menggunakan data tahun 2021.

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Apakah *good corporate governance* (X1) berpengaruh terhadap manajemen risiko (X2)?
2. Apakah *good corporate governance* (X1) berpengaruh terhadap kinerja koperasi (Y)?
3. Apakah manajemen risiko (X2) berpengaruh terhadap kinerja koperasi (Y)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan di atas, tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap manajemen risiko.

2. Untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja koperasi
3. Untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja koperasi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah pengalaman dan pengalaman penulis dalam meneliti pengaruh *good corporate governance* dan manajemen risiko terhadap kinerja koperasi wanita di kabupaten Pasuruan.

2. Bagi Koperasi

Bagi instansi penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan tambahan informasi yang dapat di pertimbangkan instansi.